



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI 1, Tempat lahir di Pulau Kijang, 01 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Sungai Ara RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON ASLI 2, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Ara, 27 Januari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Sungai Ara RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 24 Juni 2020 M di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama bapak BIBIT dan yang menikahkan adalah imam yang bernama KH IMAM MUKHSON dengan saksi pernikahan yaitu HENDRI SURYANTO dan MASDAR dan maharnya uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0354/AC/2020/Pa.Tbh dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0200/AC/2019/Pa.Tbh.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sungai Ara RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu keluarga dari Pemohon I tidak setuju bahwa Pemohon I menikah dengan pemohon II sehingga para Pemohon memilih menikah dengan imam dan bukan dengan petugas KUA.
7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Kempas, dan Pegawai KUA Kecamatan Kempas menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan dan lain sebagainya.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan' Para Pemohon dan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon pada tanggal 24 Juni 2020 M di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama bapak BIBIT dan yang menikahkan adalah imam yang bernama KH IMAM MUKHSON dengan saksi pernikahan yaitu HENDRI SURYANTO dan MASDAR dan maharnya uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 September 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404010101800002, tanggal 05 Oktober 2012, a.n PEMOHON ASLI 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404195105910001, tanggal 10 Februari 2015, a.n PEMOHON ASLI 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1404010508200006, tanggal 05 Agustus 2020, Kepala Keluarga a.n PEMOHON ASLI 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1404192407200001, tanggal 24 Juli 2020, Kepala Keluarga a.n PEMOHON ASLI 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.4;



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0354/AC/2020/PA.Tbh, tanggal 12 Juni 2020, atas nama PEMOHON ASLI 1 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0200/AC/2019/PA.Tbh, tanggal 09 April 2019, atas nama PEMOHON ASLI 2 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator, tempat tinggal di Jalan Lintas Kota Baru RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetanggng Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2020 di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Pak imam yang bernama H. Hamdani yang telah diwakilkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama BIBIT, saksi menyaksikan sendiri perwakilan tersebut;
 - Bahwa saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Masdar;
 - Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda dan Pemohon II berstatus Janda;



- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Sungai Ara RT. 017 RW. 007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;
2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Servis Elektornik, tempat tinggal di Jalan Lintas Kota Baru RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2020 di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Pak imam yang bernama H. Hamdani yang telah diwakilkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama BIBIT, saksi menyaksikan sendiri perwakilan tersebut;
 - Bahwa saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Hendri Suryanto;
 - Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Sungai Ara RT. 017 RW. 007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.6). Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat – surat administrasi pemerintahan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang selanjutnya Hakim pertimbangankan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bemeterai cukup, bercap pos dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2020 di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Hamdani yang telah diwakilkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama BIBIT dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah janda, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Sungai

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk mengurus surat –surat administrasi pemerintahan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide:* Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No. 0191/Pdt.P/2020/PA.Tbh



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON ASLI 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON ASLI 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 di Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JABAL NUR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Ttd.

JABAL NUR, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	470.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)